

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


**SALINAN**  
**INSTRUKSI MENTERI KEUANGAN**  
**NOMOR 01/IMK.01/2009**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN**

MENTERI KEUANGAN,


- Menimbang : a. bahwa penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan faktor penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi Departemen Keuangan;
- b. bahwa pengaturan mengenai penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya;
- c. bahwa guna mewujudkan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan yang optimal, harmonis, dan terkoordinasi, perlu adanya suatu pedoman teknis yang dihimpun dari berbagai peraturan tersebut pada huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Menteri Keuangan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/KMK.01/1996 tentang Besarnya Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Tidak Masuk dan Terlambat Masuk Bekerja/Kuliah/Belajar serta Pulang Sebelum Waktunya;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.014/2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Di Lingkungan Departemen Keuangan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 462/KMK.09/2004 tentang Tata Cara Investigasi Oleh Inspektorat Bidang Investigasi Pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.01/UP.11/2006 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Menjatuhkan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2008 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2008;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Para Direktur Jenderal;  
4. Para Ketua/Kepala Badan,  
di lingkungan Departemen Keuangan.

Untuk, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing:

- PERTAMA : Mewujudkan kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi Departemen Keuangan melalui optimalisasi penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Melaksanakan kebijakan penegakan disiplin berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Menteri Keuangan ini.
- KETIGA : Menetapkan kebijakan pendukung yang diperlukan bagi efektifnya pelaksanaan Instruksi Menteri Keuangan ini.
- KEEMPAT : Sekretaris Jenderal mengkoordinir langkah pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Keuangan ini.
- KELIMA : Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan himpunan/kompilasi dari berbagai peraturan perundang-undangan mengenai penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berlaku, yang ditujukan untuk mengoptimalkan dan mempermudah teknis pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Keuangan, dengan tidak mengurangi arti atau menghapuskan keberadaan aturan yang berlaku.

- KEENAM : Tata cara pemberian izin atau pemberian hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan tetap didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- KETUJUH : Segala ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang tidak tertuang dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan, dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Instruksi Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Salinan Instruksi Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan para Sekretaris Badan di lingkungan Departemen Keuangan;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Bantuan Hukum, Departemen Keuangan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2009


MENTERI KEUANGAN,

t.t.d.,

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Biro Sumber Daya  
Manusia

Abdul Gofar  
NIP 060043776



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Sebagai pelaksanaan dari program reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan. Selanjutnya dalam rangka peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007.

Esensi dari program reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Pelayanan dimaksud hanya dapat diperoleh dari suatu organisasi yang teratur dan tersusun secara fungsional untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang memenuhi 3 kriteria yakni *acceptable* (dapat diterima oleh masyarakat), *applicable* (dapat dilaksanakan sesuai maksud dan tujuannya), dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dan guna menunjang kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi Departemen Keuangan, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bekerja. Salah satu pemenuhan kebutuhan kompetensi dimaksud dapat dicapai melalui keharmonisan konsep dan koordinasi dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan.

Pengaturan mengenai penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala yang ditemui oleh pihak terkait khususnya dikarenakan belum adanya kesepahaman dan keseragaman persepsi dalam penerapan peraturan tersebut di atas.

Berdasarkan pertimbangan perlunya mewujudkan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan yang optimal dan terkoordinasi, perlu adanya suatu pedoman teknis yang dihimpun dari berbagai peraturan di atas.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan ini diberlakukan terhadap seluruh pegawai di lingkungan Departemen Keuangan, baik yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun yang masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.


Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil dalam pedoman teknis ini adalah Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, di lingkungan Departemen Keuangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam pedoman teknis ini adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, di lingkungan Departemen Keuangan.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan mengenai gaji yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya, maka pengertian gaji dalam pedoman teknis ini adalah penghasilan PNS yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan (bila ada), tunjangan perbaikan penghasilan, dan tunjangan lain yang berhak diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dipotong iuran wajib, yang dalam hal ini termasuk Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971.

C. Tujuan

Pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan bertujuan untuk memberikan petunjuk umum bagi pelaksanaan penegakan disiplin, khususnya guna akselerasi dan optimalisasi dalam upaya penciptaan profesionalisme birokrasi pada Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan. Dengan demikian, dapat diwujudkan aparat pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki kompetensi dan integritas yang diperlukan.

Mengingat pengaturan mengenai penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan kewenangan Kepala Badan Kepegawaian Negara, maka pedoman teknis ini hanya merupakan penyatuan dari berbagai peraturan yang telah ada atau bukan merupakan suatu aturan baru yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BAB II  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. KEWAJIBAN

(*vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil.
4. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
6. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum.
7. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
8. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.
9. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil.
10. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil.
11. Mentaati ketentuan jam kerja.
12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
14. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
15. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
16. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.
17. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.
18. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
19. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya.
20. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
21. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan.
22. Hormat menghormati antar sesama warganegara yang memeluk agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan.
23. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

24. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
25. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
26. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

B. LARANGAN

*(vide Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil.
2. Menyalahgunakan wewenangnya.
3. Tanpa izin pemerintah, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing.
4. Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik negara.
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah.
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang-orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
7. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
9. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan.
10. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
11. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
12. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
13. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
14. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah.
15. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.
16. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

17. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan IV/a ke atas atau yang memegang jabatan eselon I.
18. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

BAB III  
HUKUMAN DISIPLIN


A. JENIS HUKUMAN DISIPLIN.

1. Hukuman Disiplin Ringan (*vide Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*):
  - a. Teguran Lisan.
  - b. Teguran Tertulis.
  - c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.
2. Hukuman Disiplin Sedang (*vide Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*):
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala.
  - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala.
  - c. Penundaan kenaikan pangkat.
3. Hukuman Disiplin Berat (*vide Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*):
  - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah.
  - b. Pembebasan dari jabatan.
  - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

B. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM.

1. Presiden, bagi:
  - a. PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) ke atas, untuk hukuman disiplin berupa pemberhentian; atau
  - b. PNS yang memegang jabatan struktural Eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden, untuk hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.


(*vide Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil*)
2. Menteri Keuangan, bagi PNS yang berpangkat Pembina Tk.I (Gol. IV/b) ke bawah, untuk hukuman disiplin berupa pemberhentian (*vide Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil).

3. Menteri Keuangan dapat mendelegasikan wewenang penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat di bawahnya kecuali sebagaimana pada angka 2 (*vide Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
4. Para pejabat di lingkungan Departemen Keuangan yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah sebagai berikut.
  - a. Pejabat Eselon I yaitu:
    - 1) Sekretaris Jenderal;
    - 2) Direktur Jenderal Anggaran ;
    - 3) Direktur Jenderal Pajak;
    - 4) Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
    - 5) Direktur Jenderal Perbendaharaan;
    - 6) Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
    - 7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
    - 8) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang;
    - 9) Inspektur Jenderal;
    - 10) Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
    - 11) Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
    - 12) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
  - b. Pejabat Eselon II, yaitu:
    - 1) Sekretaris Direktorat Jenderal;
    - 2) Sekretaris Badan;
    - 3) Sekretaris Inspektorat Jenderal;
    - 4) Kepala Biro;
    - 5) Direktur;
    - 6) Inspektur;
    - 7) Kepala Pusat;
    - 8) Sekretaris Pengadilan Pajak;
    - 9) Kepala Kantor Wilayah;
    - 10) Jabatan lain yang setingkat.
  - c. Pejabat Eselon III, yaitu:
    - 1) Kepala Bagian;
    - 2) Kepala Sub Direktorat;
    - 3) Kepala Bidang;
    - 4) Sekretaris Pengganti Sekretariat Pengadilan Pajak;
    - 5) Kepala Kantor;
    - 6) Kepala Balai;
    - 7) Kepala Pangkalan Sarana Operasional;
    - 8) Jabatan lain yang setingkat;
  - d. Pejabat Eselon IV, yaitu:
    - 1) Kepala Sub Bagian;
    - 2) Kepala Seksi;
    - 3) Jabatan lain yang setingkat.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

*(vide Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.01/UP.11/2006 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Pejabat di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Menjatuhkan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008)*

5. Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berupa:


- a. 1) Teguran lisan;  
2) Teguran tertulis;  
3) Pernyataan tidak puas secara tertulis;  
4) Penundaan kenaikan gaji berkala;  
5) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala;  
6) Penundaan kenaikan pangkat,  
kepada PNS yang memegang jabatan struktural eselon II atau yang setingkat di lingkungan masing-masing.
- b. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, kepada PNS yang memegang jabatan struktural eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V atau yang setingkat serta PNS lain di lingkungan masing-masing.
- c. Pembebasan dari jabatan, kepada PNS yang memegang jabatan struktural eselon IV, eselon V atau yang setingkat di lingkungan masing-masing.

*(vide Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.01/UP.11/2006 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Pejabat di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Menjatuhkan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008)*

6. Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berupa:

- a. 1) Teguran lisan;  
2) Teguran tertulis;  
3) Pernyataan tidak puas secara tertulis,  
kepada PNS yang memegang jabatan struktural eselon III atau yang setingkat di lingkungan masing-masing.
- b. 1) Penundaan kenaikan gaji berkala;  
2) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala;  
3) Penundaan kenaikan pangkat,  
kepada PNS yang memegang jabatan struktural eselon III, eselon IV, eselon V atau yang setingkat serta PNS lain di lingkungan masing-masing.

*(vide Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.01/UP.11/2006 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Pejabat di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Menjatuhkan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008)

7. Pejabat Eselon III sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis,kepada PNS yang memegang jabatan struktural eselon IV atau yang setingkat di lingkungan masing-masing.


*(vide Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.01/UP.11/2006 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Pejabat di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Menjatuhkan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008)*

8. Pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis,kepada PNS yang memegang jabatan struktural eselon V atau yang setingkat serta PNS lain di lingkungan masing-masing.

*(vide Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.01/UP.11/2006 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Pejabat di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Menjatuhkan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008)*


### C. PEMERIKSAAN

1. Pejabat yang berwenang menghukum wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sebelum menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS untuk mengetahui kebenaran adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS (*vide Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
2. Pemeriksaan terhadap PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin oleh Presiden, dilakukan oleh Menteri Keuangan atau Inspektur Jenderal (*vide Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
3. Pemeriksaan terhadap PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin berat dilakukan oleh Inspektur Jenderal (*vide Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 462/KMK.09/2004 tentang Tata Cara Investigasi oleh Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan*).
4. Pemeriksaan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan syarat pangkat atau jabatan tidak boleh lebih rendah dari PNS yang diperiksa (*vide Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dapat digunakan sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum (tidak perlu melakukan pemeriksaan ulang) (*vide Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 462/KMK.09/2004 tentang Tata Cara Investigasi oleh Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan*).
6. Pemeriksaan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut.
  - a. Panggilan Pertama dilakukan secara lisan atau tertulis.
  - b. Panggilan Kedua dilakukan secara tertulis.
  - c. PNS yang bersangkutan hadir untuk dilakukan pemeriksaan.
  - d. PNS yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, hukuman disiplin tetap dijatuhkan berdasarkan bahan yang ada.
  - e. Pemeriksaan dilakukan tertutup dan hanya dihadiri oleh pejabat yang berwenang.
  - f. Pemeriksaan dilakukan secara lisan apabila PNS akan dijatuhi hukuman disiplin ringan.
  - g. Pemeriksaan dilakukan secara tertulis apabila PNS akan dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat.
  - h. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani oleh Pemeriksa dan PNS yang bersangkutan.
  - i. Dalam hal PNS menolak menandatangani BAP, maka BAP dimaksud tetap dianggap sah dan dibuat catatan dalam BAP bahwa PNS tersebut menolak menandatangani BAP.  
*(vide Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi V angka 3 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*
7. PNS yang diperiksa wajib menjawab pertanyaan yang diajukan pada saat pemeriksaan (*vide Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi V angka 3 huruf k Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
8. Apabila tidak bersedia menjawab pertanyaan, PNS dianggap mengakui perbuatan yang dituduhkan (*vide Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi V angka 3 huruf l Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
9. Bagi PNS yang mempersulit pemeriksaan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang menghukum (*vide Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi V angka 3 huruf m Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
10. Pejabat yang berwenang menghukum wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan dengan memperhatikan secara seksama faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS melakukan pelanggaran disiplin (*vide Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi VI angka*




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

1 huruf b Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil).

11. Pejabat yang berwenang menghukum dapat menjatuhkan hukuman disiplin yang berbeda atas pelanggaran disiplin yang sama (*vide Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi V angka 1 huruf c Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
12. Apabila dari hasil pemeriksaan diketahui PNS melakukan beberapa pelanggaran, PNS hanya dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang paling berat (*vide Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
13. Hukuman disiplin yang dijatuhkan harus setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan sehingga dapat diterima rasa keadilan (*vide Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi VI angka 2 huruf a Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
14. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat (*vide Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
15. Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum tidak ada, maka keputusan mengenai hukuman disiplin yang dijatuhkan dilakukan oleh atasan dari pejabat yang berwenang menghukum (*vide Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi IX angka 1 huruf b Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
16. Menteri Keuangan dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang dijatuhkan pejabat bawahannya, apabila terdapat bukti atau alasan yang cukup tentang adanya hal-hal yang tidak wajar mengenai penjatuhan hukuman disiplin tersebut (*vide Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi IX angka 1 huruf a Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).

D. TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN.

1. Teguran Lisan.
  - a. Dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang bersangkutan dalam suatu ruangan.
  - b. Pejabat yang berwenang menghukum memberitahukan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
  - c. Teguran Lisan diberitahukan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pejabat yang mengurus kepegawaian.
  - d. Gaji tetap dibayarkan penuh pada saat PNS menjalani hukuman disiplin.
  - e. Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) dibayarkan secara proporsional sebesar 25% selama 2 (dua) bulan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

*(vide Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia jis Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/KMK.01/1996 tentang Besarnya Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Tidak Masuk dan Terlambat Masuk Bekerja/Kuliah/Belajar serta Pulang Sebelum Waktunya dan Romawi VI angka 3 huruf a Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*

2. Teguran Tertulis.

- a. Ditetapkan dalam suatu keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- b. Gaji tetap dibayarkan penuh pada saat PNS menjalani hukuman disiplin.
- c. TKPKN dibayarkan secara proporsional sebesar 25% selama 3 (tiga) bulan.

*(vide Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia jis Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/KMK.01/1996 tentang Besarnya Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Tidak Masuk dan Terlambat Masuk Bekerja/Kuliah/Belajar serta Pulang Sebelum Waktunya dan Romawi VI angka 3 huruf b Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*

3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.


- a. Ditetapkan dalam suatu keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- b. Gaji tetap dibayarkan penuh pada saat PNS menjalani hukuman disiplin.
- c. TKPKN dibayarkan secara proporsional sebesar 25% selama 6 (enam) bulan.

*(vide Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia jis Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/KMK.01/1996 tentang Besarnya Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan*

*Keuangan Negara Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Tidak Masuk dan Terlambat Masuk Bekerja/Kuliah/Belajar serta Pulang Sebelum Waktunya dan Romawi VI angka 3 huruf c Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*

4. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

- a. Ditetapkan dalam suatu keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. Masa berlakunya hukuman paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- c. Masa penundaan KGB dihitung penuh untuk masa kenaikan gaji berkala berikutnya.
- d. Gaji tetap dibayarkan penuh pada saat PNS menjalani hukuman disiplin.
- e. TKPKN dibayarkan secara proporsional sebesar 10% sesuai lamanya hukuman disiplin.
- f. Dalam hal PNS mengajukan keberatan, maka gaji dan TKPKN PNS bersangkutan tetap dibayarkan penuh selama keberatan tersebut belum memperoleh keputusan.

*(vide Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia jis Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/KMK.01/1996 tentang Besarnya Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Tidak Masuk dan Terlambat Masuk Bekerja/Kuliah/Belajar serta Pulang Sebelum Waktunya dan Romawi VI angka 3 huruf d Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*

5. Penurunan Gaji.


- a. Ditetapkan dalam suatu keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- b. Masa berlakunya hukuman paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- c. Masa penurunan gaji dihitung penuh untuk masa kenaikan gaji berkala berikutnya.
- d. Gaji dibayarkan satu tingkat lebih rendah dari gaji berkala sesuai tabel gaji yang berlaku selama menjalani hukuman disiplin tersebut.
- e. TKPKN dibayarkan secara proporsional sebesar 10% sesuai dengan lama hukuman disiplin.
- f. Dalam hal PNS mengajukan keberatan, maka gaji dan TKPKN PNS bersangkutan tetap dibayarkan penuh selama keberatan tersebut belum memperoleh keputusan.

*(vide Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan*

*Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia jis Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/KMK.01/1996 tentang Besarnya Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Tidak Masuk dan Terlambat Masuk Bekerja/Kuliah/Belajar serta Pulang Sebelum Waktunya dan Romawi VI angka 3 huruf e Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*


6. Penundaan Kenaikan Pangkat.

- a. Ditetapkan dalam suatu keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. Masa berlakunya hukuman paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
  - c. Gaji tetap dibayarkan penuh pada saat PNS menjalani hukuman disiplin.
  - d. TKPKN dibayarkan secara proporsional sebesar 10% sesuai dengan lama hukuman disiplin.
  - e. Dalam hal PNS mengajukan keberatan, maka gaji dan TKPKN PNS bersangkutan tetap dibayarkan penuh selama keberatan tersebut belum memperoleh keputusan.  
*(vide Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia jis Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/KMK.01/1996 tentang Besarnya Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Tidak Masuk dan Terlambat Masuk Bekerja/Kuliah/Belajar serta Pulang Sebelum Waktunya dan Romawi VI angka 3 huruf f Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*
7. Penurunan Pangkat.
- a. Ditetapkan dalam suatu keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
  - b. Masa berlakunya hukuman paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
  - c. Setelah selesai menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat, maka pangkat PNS kembali ke pangkat semula.
  - d. Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya.
  - e. Kenaikan pangkat berikutnya, baru dapat dipertimbangkan setelah PNS paling singkat 1 (satu) tahun dikembalikan pada pangkat semula.
  - f. Gaji dibayarkan sebesar pangkat yang setingkat lebih rendah selama menjalani hukuman disiplin.
  - g. TKPKN dibayarkan secara proporsional sebesar 5% sesuai dengan lama hukuman disiplin.
  - h. Dalam hal PNS mengajukan keberatan, maka gaji dan TKPKN PNS bersangkutan tetap dibayarkan penuh selama keberatan tersebut belum memperoleh keputusan.  
*(vide Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia jis Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/KMK.01/1996 tentang Besarnya Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Tidak Masuk dan Terlambat Masuk Bekerja/Kuliah/Belajar serta Pulang Sebelum Waktunya dan Romawi VI angka 3 huruf g Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

8. Pembebasan dari Jabatan.
  - a. Ditetapkan dalam suatu keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
  - b. Dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan setelah paling singkat 1 (satu) tahun menjalani hukuman disiplin.
  - c. Diberikan gaji penuh sebagai PNS termasuk tunjangan umum kecuali tunjangan jabatan pada saat PNS menjalani hukuman disiplin.
  - d. TKPKN dibayarkan secara proporsional sebesar 5% selama 12 (dua belas) bulan dari tunjangan pokok dan tunjangan kegiatan terhitung mulai akhir bulan dijatuhkan hukuman disiplin.  
*(vide Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia jis Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/KMK.01/1996 tentang Besarnya Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Tidak Masuk dan Terlambat Masuk Bekerja/Kuliah/Belajar serta Pulang Sebelum Waktunya dan Romawi VI angka 3 huruf h Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*
9. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS.
  - a. Ditetapkan dalam suatu keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
  - b. Diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
  - c. Dalam hal PNS mengajukan keberatan dan tetap masuk bekerja, maka gaji dan TKPKN PNS bersangkutan tetap dibayarkan penuh selama keberatan tersebut belum memperoleh keputusan, kecuali tunjangan umum.  
*(vide Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia jis Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/KMK.01/1996 tentang Besarnya Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Tidak Masuk dan Terlambat Masuk Bekerja/Kuliah/Belajar serta Pulang Sebelum Waktunya dan Romawi VI angka 3 huruf i Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*
10. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.
  - a. Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
  - b. Tidak diberikan hak-hak kepegawaian, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
  - c. Dalam hal PNS mengajukan keberatan dan tetap masuk bekerja, maka gaji dan TKPKN PNS bersangkutan tetap dibayarkan penuh selama keberatan tersebut belum memperoleh keputusan, kecuali tunjangan umum.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

*(vide Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia jis Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/KMK.01/1996 tentang Besarnya Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Tidak Masuk dan Terlambat Masuk Bekerja/Kuliah/Belajar serta Pulang Sebelum Waktunya dan Romawi VI angka 3 huruf j Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*

E. KELENGKAPAN USUL PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN YANG DIAJUKAN KEPADA MENTERI KEUANGAN:

a. PEMBERHENTIAN BAGI PNS GOLONGAN IV/b KE BAWAH, KECUALI YANG MENDUDUKI JABATAN ESELON I

*(vide Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil)*

Usulan pemberhentian sebagai PNS bagi PNS Golongan IV/b ke bawah, kecuali yang menduduki jabatan Eselon I, disampaikan melalui Nota Dinas dari pimpinan unit eselon I kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan:


- a. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan.
- b. BAP dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pendahuluan dari unit yang bersangkutan (apabila ada).
- c. BAP dan LHP dari Inspektorat Jenderal.
- d. Surat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin dari Inspektur Jenderal.
- e. Keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS dan pangkat terakhir.
- f. Salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang sebelumnya pernah dijatuhkan.
- g. Dokumen lain yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan.

2. PEMBEBASAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON II, ESELON III ATAU YANG SETARA

*(vide Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi VI angka 3 huruf h Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*

Usulan pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon II, Eselon III, atau yang setara, disampaikan melalui Nota Dinas dari pimpinan unit eselon I kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan:

- a. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan.
- b. BAP dan LHP pendahuluan dari unit yang bersangkutan (apabila ada).
- c. BAP dan LHP dari Inspektorat Jenderal.
- d. Surat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin dari Inspektur Jenderal.
- e. Keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS dan pangkat terakhir.
- f. Salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang pernah diberikan.




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

g. Dokumen lain yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan.

F. TATA CARA PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN.

*(vide Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*


1. Hukuman disiplin berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang bersangkutan.
2. Hukuman disiplin berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang bersangkutan.
3. Hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat ditetapkan dengan surat keputusan dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang bersangkutan.
4. Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup.
5. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil untuk menerima keputusan hukuman disiplin *(vide Romawi VI angka 4 huruf a Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*.
6. Apabila panggilan pertama tidak dipenuhi, dilakukan pemanggilan kedua *(vide Romawi VI angka 4 huruf a Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*.
7. Apabila panggilan kedua tidak dipenuhi, maka PNS dianggap telah menerima keputusan penjatuhan hukuman disiplin tersebut *(vide Romawi VI angka 4 huruf a Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*.
8. Penyampaian dilakukan dalam suatu ruangan, dan dapat dihadiri oleh pejabat yang disertai urusan kepegawaian serta dapat dihadiri pejabat lain dengan syarat pangkat atau jabatan tidak boleh lebih rendah dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin *(vide Romawi VI angka 4 huruf b Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*.
9. Pada prinsipnya, penyampaian hukuman disiplin dilakukan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin *(vide Romawi VI angka 4 huruf c Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*.
10. Apabila tempat kedudukan berjauhan, pejabat yang berwenang menghukum dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan hukuman disiplin dengan syarat pangkat atau jabatan tidak boleh lebih rendah dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin *(vide Romawi VI angka 4 huruf d Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*.
11. Hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Presiden disampaikan oleh pimpinan instansi induk *(vide Romawi VI angka 4 huruf e Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*.
12. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin yang tidak hadir pada waktu penyampaian, dianggap telah menerima keputusan hukuman disiplin *(vide Romawi VI angka 4 huruf f Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

G. KEBERATAN

1. Hukuman disiplin dapat diajukan keberatan, kecuali terhadap:
  - a. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden (*vide Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
  - b. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum berupa:
    - 1) teguran lisan;
    - 2) teguran tertulis;
    - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.  
(*vide Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*)
  - c. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Menteri Keuangan berupa:
    - 1) penundaan kenaikan gaji berkala;
    - 2) penurunan gaji;
    - 3) penundaan kenaikan pangkat;
    - 4) penurunan pangkat.  
(*vide Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*)
  - d. Hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan (*vide Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
2. PNS mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum melalui saluran hirarki dengan memuat alasan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal PNS menerima keputusan hukuman disiplin (*vide Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi VII angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
3. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menyampaikan keberatan yang diajukan oleh PNS kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum disertai dengan tanggapan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal surat keberatan diterima (*vide Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi VII angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
4. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal surat keberatan diterima (*vide Romawi VII angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
5. Dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan mendengar keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum, PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang diperlukan (*vide Romawi VII angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin yang telah dijatuhkan, yang ditetapkan dengan keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum (*vide Romawi VII angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
7. Terhadap keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dapat diajukan keberatan (*vide Romawi VII angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
8. Keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat diajukan oleh PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I (Gol.IV/b) ke bawah yang dijatuhi hukuman disiplin berupa:
  - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau
  - b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

(*vide Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Romawi VII angka 3 huruf a Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*)
9. Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 diajukan secara tertulis melalui saluran hierarki dengan memuat alasan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima penyampaian keputusan hukuman disiplin (*vide Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi VII angka 3 huruf b dan huruf c Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).
10. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menyampaikan keberatan dari PNS tersebut kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui saluran hirarki dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal surat keberatan diterima, yang disertai dengan:
  - a. tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan;
  - b. surat keberatan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin;
  - c. BAP;
  - d. LHP;
  - e. keputusan hukuman disiplin, yang terdapat tanda terima dari PNS bersangkutan;
  - f. keputusan pengangkatan sebagai CPNS;
  - g. keputusan pangkat terakhir PNS bersangkutan; dan
  - h. surat keterangan dari atasan PNS bersangkutan yang menjelaskan apakah PNS tersebut:
    - masih aktif bekerja dan gajinya masih dibayarkan;
    - pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana;
    - masih dapat dibina sebagai PNS;

(*vide Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi VII angka 3 huruf d dan huruf e Surat Edaran Kepala Badan*




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

*Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*

11. Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian terhadap keberatan yang diajukan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan (*vide Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi VII angka 3 huruf g Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).

H. BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN.

1. Hukuman disiplin berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis,mulai berlaku sejak tanggal disampaikannya keputusan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang bersangkutan.  
*(vide Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*
2. Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Menteri Keuangan mulai berlaku sejak tanggal disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, kecuali :
  - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
  - b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.*(vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi VIII angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*
3. Pembebasan dari jabatan mulai berlaku sejak tanggal keputusan hukuman disiplin tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum dan harus segera dilaksanakan. *(vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi VIII angka 3 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*
4. Apabila tidak ada keberatan, maka hukuman disiplin berupa :
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - b. penurunan gaji;
  - c. penundaan kenaikan pangkat;
  - d. penurunan pangkat;
  - e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau
  - f. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS,mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut kepada PNS yang bersangkutan.  
*(vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi VIII angka 4 Surat Edaran Kepala Badan*




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

*Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*

5. Apabila ada keberatan, maka hukuman disiplin berupa:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - b. penurunan gaji;
  - c. penundaan kenaikan pangkat;
  - d. penurunan pangkat;
  - e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - f. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS,mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan terhadap hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum atau terhadap hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f ditetapkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian.  
*(vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi VIII angka 5 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*
6. Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin tersebut berlaku pada hari ke-30 (ketiga puluh) terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut. *(vide Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi VIII angka 6 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*
7. Hukuman disiplin tidak mengurangi tuntutan pidana. *(vide Romawi IX angka 1 huruf c Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*
8. Seluruh dokumen yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin bersifat rahasia. *(vide Romawi IX angka 1 huruf e Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*

I. Penguatan/Perubahan Atas Hukuman Disiplin yang Dijatuhkan oleh Pimpinan Unit Eselon I

1. Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum *(vide Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi VII angka 2 huruf g Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil).*
2. Penguatan atau perubahan hukuman disiplin tersebut ditetapkan dengan keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum *(vide Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

*Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi VII angka 2 huruf g Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil).*

3. Terhadap keputusan tersebut tidak dapat diajukan keberatan (*vide Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi VII angka 2 huruf h Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*).

J. HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANKAN HUKUMAN DISIPLIN.

PNS yang meninggal dunia atau mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) pada waktu menjalani hukuman disiplin berupa:

1. penundaan kenaikan gaji berkala;
2. penurunan gaji; dan
3. penurunan pangkat,


dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dimaksud.

*(vide Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Romawi IX angka 3 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*

K. PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS


*(vide Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/KMK.01/1996 tentang Besarnya Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Tidak Masuk dan Terlambat Masuk Bekerja/Kuliah/Belajar serta Pulang Sebelum Waktunya)*

1. Peringatan tertulis diberikan kepada PNS yang tanpa izin atau alasan sah:
  - a. terlambat masuk bekerja/kuliah/belajar dan atau meninggalkan tempat pekerjaan/kuliah/belajar pada waktu jam kerja/kuliah/belajar sebelum waktunya;
  - b. tidak masuk bekerja/kuliah/belajar; atau
  - c. tidak menyelesaikan pekerjaan/pelajaran dengan sebaik-baiknya dan pada waktunya.
2. Peringatan tertulis dapat diberikan untuk setiap satu hari tidak masuk bekerja/kuliah/belajar tanpa izin/alasan yang sah atau setiap terlambat masuk bekerja/kuliah/belajar atau meninggalkan tempat pekerjaan/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya atau tidak menyelesaikan pekerjaan/pelajaran dengan baik.
3. Peringatan tertulis terdiri dari:
  - a. Peringatan tertulis pertama, surat peringatan berwarna kuning.
  - b. Peringatan tertulis kedua, surat peringatan berwarna biru muda.
  - c. Peringatan tertulis ketiga, surat peringatan berwarna merah.
4. Pemberian peringatan tertulis pertama dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.
  - a. Setiap kali pegawai ternyata melakukan salah satu hal tersebut pada angka 1, diberi peringatan tertulis pertama oleh pejabat yang berwenang dalam




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- lingkungannya dengan tembusan kepada atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
- b. Sebelum memberi peringatan tertulis pertama, pejabat bersangkutan dapat memanggil pegawai tersebut untuk diberi nasehat seperlunya.
  - c. Atasan langsung dari pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis pertama, wajib meminta pertanggungjawaban dalam hal pejabat tersebut tidak atau belum memberikan peringatan tertulis pertama terhadap seseorang pegawai yang telah lebih dari tiga kali melakukan hal tersebut pada angka 1.
  - d. TKPKN dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan.
5. Pemberian peringatan tertulis kedua dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.
- a. Pegawai yang telah mendapat peringatan tertulis pertama, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peringatan tertulis pertama ternyata melakukan lagi salah satu perbuatan tersebut pada angka 1, diberikan peringatan tertulis kedua oleh pejabat yang berwenang, atas usul pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis pertama dengan tembusan kepada atasan langsung pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kedua.
  - b. Pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kedua dapat memanggil pegawai yang bersangkutan untuk didengar keterangannya untuk melengkapi bahan pertimbangan sebelum memberikan peringatan tertulis kedua.
  - c. Atasan langsung dari pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kedua, wajib meminta pertanggungjawaban dalam hal pejabat yang berwenang itu tidak atau belum memberikan peringatan tertulis kedua.
  - d. TKPKN dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan.
  - e. Apabila batas waktu antara hal yang menyebabkan diberikannya peringatan tertulis kedua dengan hal yang menyebabkan dikeluarkannya peringatan tertulis pertama kurang dari 31 (tiga puluh satu) hari, maka kepada PNS tersebut dibayarkan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan.
6. Pemberian peringatan tertulis ketiga dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.
- a. Pegawai yang telah mendapat peringatan tertulis kedua, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peringatan tertulis kedua ternyata melakukan lagi salah satu perbuatan tersebut pada angka 1, diberikan peringatan tertulis ketiga oleh pejabat yang berwenang, atas usul pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kedua dengan tembusan kepada atasan langsung pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis ketiga.
  - b. Pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis ketiga, apabila dipandang perlu dapat memanggil pegawai yang bersangkutan untuk didengar keterangannya dan meneliti peringatan-peringatan tertulis yang pernah dikeluarkan sebelumnya untuk melengkapi bahan pertimbangan sebelum memberikan peringatan tertulis ketiga.
  - c. Pemberian peringatan tertulis ketiga/terakhir dapat merupakan salah satu alasan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberian teguran lisan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- d. TKPKN dibayarkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan.
  7. Peringatan tertulis disampaikan kepada PNS menurut tata cara pengiriman surat yang lazim berlaku.
  8. Peringatan tertulis harus diterima sendiri oleh PNS yang bersangkutan dengan tanda bukti penerimaan.
  9. Pejabat yang lalai melakukan pengawasan dan peringatan tertulis dikenakan sanksi sebagai berikut.
    - a. Diberikan peringatan tertulis pertama, untuk setiap satu kali kelalaian memberikan peringatan tertulis kepada pegawai.
    - b. Diberikan peringatan tertulis kedua, untuk setiap dua kali kelalaian memberikan peringatan tertulis terhadap pegawai yang sama.
    - c. Diberikan peringatan tertulis ketiga, untuk setiap tiga kali kelalaian memberikan peringatan tertulis terhadap pegawai yang sama.
  10. Pemberian peringatan tertulis dilakukan oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut.
    - a. Peringatan tertulis pertama diberikan oleh pejabat atasan langsung, paling rendah Pejabat Eselon IV bagi pegawai di lingkungan masing-masing.
    - b. Peringatan tertulis kedua diberikan oleh atasan langsung pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis pertama.
    - c. Peringatan tertulis ketiga diberikan oleh atasan langsung pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kedua.
    - d. Peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga diberikan oleh Menteri Keuangan untuk Pejabat Eselon I atau pegawai yang menurut tugas dan tanggung jawabnya langsung di bawah Menteri Keuangan.
- L. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
- (vide Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002)*
1. CPNS diberhentikan dengan hormat berdasarkan salah satu alasan sebagai berikut *(Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002)*.
    - a. Mengajukan permohonan berhenti.
    - b. Tidak memenuhi syarat kesehatan.
    - c. Tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.
    - d. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas.
    - e. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan.
    - f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang.




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- g. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada Menteri Keuangan (*vide Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik*).
  - h. 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai CPNS tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.
2. Usulan pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS harus disampaikan melalui Nota Dinas dari pimpinan unit eselon I kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal, dengan disertai:
- a. keputusan pengangkatan sebagai CPNS; dan
  - b. surat keterangan dari atasan yang menyatakan bahwa CPNS tidak sedang dalam ikatan dinas atau telah menyelesaikan kewajiban membayar ganti rugi, dan melampirkan dokumen sebagai berikut.
    - 1). surat permohonan pengunduran diri dari CPNS yang ditujukan kepada Menteri Keuangan secara hirarki, untuk alasan pada angka 1 huruf a.
    - 2). surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan bahwa CPNS tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya karena sakit permanen, untuk alasan pada angka 1 huruf b.
    - 3). Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang menyatakan bahwa CPNS tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan selama 2 (dua) kali, untuk alasan pada angka 1 huruf c.
    - 4). surat keterangan dari atasan yang menyatakan bahwa CPNS tidak cakap dalam melaksanakan tugas, untuk alasan pada angka 1 huruf d.
    - 5). surat keterangan dari atasan yang menyatakan bahwa CPNS menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan, untuk alasan pada angka 1 huruf e.
    - 6). Salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, untuk alasan pada angka 1 huruf f.
    - 7). surat permohonan berhenti karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, untuk alasan pada angka 1 huruf g.
    - 8). Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LBKP) dan/atau Surat Pernyataan dari atasan CPNS yang menyatakan bahwa sejak ditempatkan yang bersangkutan tidak pernah melapor atau melaksanakan tugas, untuk alasan pada angka 1 huruf h.

M. PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CPNS

(*vide Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002*)

- 1. CPNS diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan salah satu alasan sebagai berikut.
  - a. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan/tugasnya.
  - c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
  - d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengajukan surat permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Menteri Keuangan (*vide Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik*).
2. Usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CPNS harus disampaikan melalui Nota Dinas dari Pimpinan unit eselon I kepada Menteri Keuangan, dengan disertai keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan melampirkan dokumen sebagai berikut.
- a. BAP dan LHP yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, untuk alasan pada angka 1 huruf a.
  - b. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk alasan pada angka 1 huruf b.
  - c. Salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, untuk alasan pada angka 1 huruf c.
  - d. surat keanggotaan dan/atau kepengurusan dari partai politik, untuk alasan pada angka 1 huruf d.


N. PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI

1. Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Karena Kejahatan/Pelanggaran Jabatan (*vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri*)
  - a. Pemberhentian/ pemberhentian sementara dari jabatan negeri yang didasarkan atas kejahatan/ pelanggaran jabatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
    - 1) PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib karena didakwa melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan, dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri terhitung mulai saat penahanan (*vide Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri*).
    - 2) Jika terdapat petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa PNS telah melakukan pelanggaran yang didakwakan, maka terhitung mulai bulan berikutnya PNS diberhentikan sementara dari jabatan negeri, PNS bersangkutan diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima terakhir (*vide Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri*).
    - 3) Jika belum terdapat petunjuk yang jelas bahwa PNS telah melakukan pelanggaran yang didakwakan, maka terhitung mulai bulan berikutnya PNS diberhentikan sementara dari jabatan negeri, PNS bersangkutan diberikan gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterima terakhir (*vide Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri*).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4) PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri tetap mendapatkan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan umum dan tunjangan lain kecuali tunjangan jabatan dan fasilitas yang ada hubungan langsung dengan jabatan (*vide Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri*).
  - b. Terhadap PNS yang kemudian terbukti tidak bersalah, ditempuh ketentuan sebagai berikut (*vide Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri*).
    - 1) PNS harus diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.
    - 2) Gaji dan penghasilan lain yang berhubungan dengan jabatannya, dibayarkan kembali secara penuh terhitung mulai saat diberhentikan sementara dari jabatannya.
  - c. Terhadap PNS yang kemudian terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ditempuh ketentuan sebagai berikut.
    - 1) PNS diberhentikan tidak dengan hormat (*vide Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008*).
    - 2) Bagian Gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan tidak dipungut kembali (*vide Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri*).
2. Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Karena Kejahatan/Pelanggaran Yang Tidak Menyangkut Jabatan (*vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri*)
- a. Terhadap PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib karena didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatan yang berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atau martabat serta wibawa pegawai yang bersangkutan, ditempuh ketentuan sebagai berikut.
    - 1) PNS dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri terhitung mulai saat penahanan (*vide Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri*).
    - 2) Terhitung mulai bulan berikutnya diberhentikan sementara dari jabatan negeri, PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri diberikan gaji sebesar 75% dari gaji pokok yang diterima terakhir (*vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri*).
    - 3) PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri tetap mendapatkan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan umum dan tunjangan lain, kecuali tunjangan jabatan dan fasilitas yang ada hubungan langsung dengan jabatan (*vide Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri*).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. PNS yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran pidana yang tidak ada hubungan dengan jabatan dapat diberhentikan atau tidak diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat (*vide Pasal 7*

*ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008).*


3. Pengajuan Usul Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri

*(vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri)*

Usul pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS Golongan III/a sampai dengan IV/e, kecuali yang menduduki jabatan Eselon I, diajukan melalui Nota Dinas dari Pimpinan unit eselon I kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal, dengan melampirkan Surat Perintah Penahanan dan/atau Surat Perpanjangan Penahanan dari pihak berwajib serta keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan keputusan pangkat terakhir.


4. Perlakuan Terhadap PNS Yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun Pada Saat Masih Dikenakan Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri. (*vide Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008)*

- a. PNS yang telah mencapai batas usia pensiun namun masih menjalani hukuman pemberhentian sementara dari jabatan negeri, dihentikan pembayaran gajinya pada saat PNS bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun.
- b. PNS yang pada saat memasuki batas usia pensiun terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.
- c. PNS yang memasuki batas usia pensiun dan dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana yang lebih berat, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS.
- d. Apabila kepada PNS tersebut pada huruf c dikenakan pemberhentian dengan hormat, maka PNS bersangkutan mendapat hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.
- e. Terhadap PNS yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e berlaku pula bagi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat.
  - g. Pemberhentian sebagai PNS, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, dilaksanakan setelah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Pengajuan Usul Pengakhiran Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri  
(*vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri*)
- a. Pengakhiran pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS Golongan III/a sampai dengan IV/e, kecuali yang menduduki jabatan Eselon I, yang terbukti tidak bersalah, diusulkan melalui Nota Dinas dari Pimpinan unit eselon I kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal, dengan melampirkan Surat Perintah Penahanan dan/atau Surat Perpanjangan Penahanan dari pihak berwajib, salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan keputusan pangkat terakhir.
  - b. Pengakhiran pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS Golongan III/a sampai dengan IV/e, kecuali yang menduduki jabatan Eselon I, yang terbukti bersalah dan diberhentikan tidak dengan hormat, diusulkan melalui Nota Dinas dari Pimpinan unit eselon I kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan Surat Perintah Penahanan dan/atau Surat Perpanjangan Penahanan dari pihak berwajib, salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan keputusan pangkat terakhir.
  - c. Pengakhiran pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS Golongan III/a sampai dengan IV/e, kecuali yang menduduki jabatan Eselon I, yang terbukti bersalah dan diberhentikan dengan hormat, diusulkan melalui Nota Dinas dari Pimpinan unit eselon I kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal, dengan melampirkan Surat Perintah Penahanan dan/atau Surat Perpanjangan Penahanan dari pihak berwajib, salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan keputusan pangkat terakhir.
  - d. Pengakhiran pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS Golongan III/a sampai dengan IV/e, kecuali yang menduduki jabatan Eselon I, yang terbukti bersalah namun tidak diberhentikan dan hanya dijatuhkan hukuman disiplin oleh Menteri Keuangan, diusulkan melalui Nota Dinas dari Pimpinan unit eselon I kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan Surat Perintah Penahanan dan/atau Surat Perpanjangan Penahanan dari pihak berwajib, salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan keputusan pangkat terakhir.
- O. PEMBERHENTIAN BERDASARKAN PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2008




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

1. PNS yang melanggar sumpah/janji atau Peraturan Disiplin PNS yang berat dan menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS (*vide Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008*).
2. Penetapan status pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut.
  - a. Faktor-faktor yang mendorong PNS melakukan tindak pidana kejahatan.
  - b. Berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan.
  - c. Besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan.
  - d. Berat atau ringannya Putusan Pengadilan yang dijatuhkan.*(vide Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008)*
3. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian PNS yang bersangkutan (*vide Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008*).

P. PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGALKAN TUGAS

1. Bagi PNS yang meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) bulan secara terus menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga (*vide Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008*).
2. Bagi PNS yang meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah kurang dari 6 (enam) bulan secara terus menerus dan melaporkan diri kepada pimpinan dapat:
  - a. ditugaskan kembali apabila ketidakhadiran karena ada alasan-alasan yang dapat diterima;
  - b. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila ketidakhadiran karena kelalaian PNS dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja jika ditugaskan kembali.*(vide Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008)*
3. Bagi PNS yang meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah 6 (enam) bulan secara terus menerus, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS (*vide Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008*).
4. Usulan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS diajukan melalui Nota Dinas Pimpinan unit eselon I kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal, dengan melampirkan:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- a. Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LBKP) selama kurun waktu lebih dari 2 (dua) bulan dan kurang dari 6 (enam) bulan secara terus menerus yang mencantumkan nama PNS tersebut atau surat keterangan dari atasan PNS tersebut.
- b. Surat Keputusan Penghentian Pembayaran Sementara (SKPPS).
- c. Upaya pembinaan berupa Surat Peringatan atau Surat Panggilan.
- d. Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS dan keputusan pangkat terakhir.
- e. Ijazah Program Diploma III dan/atau Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau bukti penugasan belajar S1, S2 atau S3.
- f. BAP yang dilakukan oleh atasan PNS tersebut dan dituangkan dalam LHP, bagi PNS yang memenuhi panggilan pemeriksaan.
- g. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) bagi PNS yang masih ikatan dinas dan telah melunasi ganti rugi.


*(vide Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.014/2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Di Lingkungan Departemen Keuangan)*

5. Usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS diajukan melalui Nota Dinas Pimpinan unit eselon I kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan:
  - a. LBKP yang mencantumkan nama dan ketidakhadiran PNS selama kurun waktu paling singkat 6 (enam) bulan secara terus menerus atau surat keterangan dari atasan PNS tersebut.
  - b. SKPPS.
  - c. Upaya pembinaan berupa Surat Peringatan atau Surat Panggilan.
  - d. Surat/Keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang pernah diberikan.
  - e. Keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan keputusan pangkat terakhir.
  - f. Ijazah Program Diploma III dan/atau Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau bukti penugasan belajar S1, S2 atau S3.
  - g. SSBP bagi PNS yang masih ikatan dinas dan telah melunasi pembayaran ganti rugi.

*(vide Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.014/2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Di Lingkungan Departemen Keuangan)*

Q. PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK MELAPORKAN DIRI SETELAH SELESAI MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (CDTN)

1. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan CDTN, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS *(vide Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008)*.
2. PNS yang terlambat melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan CDTN, diperlakukan sebagai berikut *(vide Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri*




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

*Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 dan Romawi IX angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ).*

- a. Dalam hal keterlambatan melaporkan diri kurang dari 6 (enam) bulan sejak CDTN berakhir, PNS dapat dipekerjakan kembali apabila:
    - 1) alasan keterlambatan pelaporan dapat diterima oleh pejabat yang berwenang;
    - 2) ada lowongan pekerjaan; dan
    - 3) ada persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, terhitung mulai tanggal 1 pada bulan berikutnya PNS bersangkutan melaporkan diri.
  - b. Dalam hal keterlambatan melaporkan diri kurang dari 6 (enam) bulan, tetapi alasan keterlambatan pelaporan tidak dapat diterima oleh pejabat yang berwenang, maka PNS bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
  - c. Dalam hal keterlambatan melaporkan diri lebih dari 6 (enam) bulan, PNS bersangkutan harus diberhentikan sebagai PNS.
3. Apabila PNS yang menjalankan CDTN masih terikat ikatan dinas dan tidak mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali, PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan tetap dibebani kewajiban membayar ganti rugi. (*vide Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.014/2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Di Lingkungan Departemen Keuangan*)
4. Usulan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3 diajukan melalui Nota Dinas dari Pimpinan unit eselon I ditujukan kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal, dengan melampirkan:
- a. Keputusan Menteri Keuangan tentang CDTN dan/atau Perpanjangan CDTN.
  - b. Keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan keputusan pangkat terakhir.
  - c. Ijazah Program Diploma III dan/atau Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau bukti penugasan belajar S2 atau S3.

*(vide Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.014/2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Di Lingkungan Departemen Keuangan)*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

PERSYARATAN PERIJINAN DAN PELAPORAN  
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN


I. PERKAWINAN

A. PERKAWINAN PERTAMA.

1. PNS yang melaksanakan perkawinan pertama wajib melaporkan perkawinan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal perkawinan dilaksanakan (*vide Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku pula bagi PNS yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi dan PNS Pria yang akan beristeri lebih dari seorang (*vide Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Romawi IV angka 13 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*).


B. PNS PRIA YANG AKAN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG.

1. PNS Pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib terlebih dahulu memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (*vide Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*).
2. Permohonan ijin disampaikan secara tertulis melalui saluran hirarki, dengan memuat alasan-alasan yang mendasari permohonan tersebut (*vide Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*).
3. Atasan yang menerima permohonan ijin wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal permohonan ijin diterima (*vide Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*).
4. Pejabat yang menerima permohonan ijin wajib memperhatikan alasan yang dikemukakan PNS dan pertimbangan yang disampaikan atasan PNS sebelum mengambil keputusan dan/atau apabila diperlukan meminta keterangan tambahan dari isteri PNS yang mengajukan permohonan ijin atau dari pihak lain yang berkompeten (*vide Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Ijin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat disetujui apabila:
- tidak bertentangan dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut PNS bersangkutan;
  - memenuhi salah satu syarat alternatif dan seluruh syarat kumulatif sebagai berikut:
    - Syarat Alternatif:
      - Isteri menderita penyakit jasmani atau rohani yang sulit disembuhkan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai isteri, baik secara biologis maupun lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.
      - Isteri mendapat cacat badan dan penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, serta menderita penyakit badan yang menyeluruh dan sulit disembuhkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.
      - Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah paling kurang 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.
    - Syarat Kumulatif:
      - Persetujuan tertulis dari isteri/isteri-isteri, yang disahkan oleh atasan PNS paling rendah pejabat eselon IV.
      - PNS bersangkutan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya, yang dibuktikan dengan surat keterangan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) PNS tersebut.
      - Surat pernyataan PNS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menjamin untuk berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya.
  - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
  - tidak terdapat indikasi dapat mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung PNS bersangkutan, minimal pejabat eselon IV atau yang setingkat.
- (vide Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Romawi IV angka 1, angka 2, dan angka 10 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil)*
6. Permohonan ijin beristeri lebih dari seseorang ditolak apabila :
- bertentangan dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut PNS bersangkutan;
  - tidak memenuhi salah satu syarat alternatif dan seluruh syarat kumulatif tersebut pada angka 5;
  - bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- e. terdapat indikasi dapat mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung PNS bersangkutan, minimal pejabat eselon IV atau yang setingkat.

*(vide Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Romawi IV angka 9 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil)*

7. Keputusan mengenai persetujuan atau penolakan atas permohonan izin beristeri lebih dari seorang ditetapkan dalam suatu keputusan oleh Pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penerimaan permohonan izin *(vide Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Romawi IV angka 11 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil)*.
8. Pejabat yang berwenang dijatuhi hukuman disiplin berat, apabila yang bersangkutan lalai dalam mengambil keputusan pemberian atau penolakan izin beristeri lebih dari seorang *(vide Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990)*.


### C. PNS WANITA

PNS Wanita dilarang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat *(vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990)*.

## II. PERCERAIAN.

### A. IJIN


1. PNS yang akan melakukan perceraian wajib terlebih dahulu memperoleh ijin atau surat keterangan dari Pejabat yang berwenang *(vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990)*.
2. Dalam hal terjadi gugatan cerai, maka:
  - a. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat wajib mengajukan permohonan ijin tertulis kepada atasan untuk melakukan perceraian.
  - b. PNS yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan cerai dari isteri/suami.  
*(vide Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990)*
3. Permohonan ijin disampaikan secara tertulis melalui saluran hirarki, dengan memuat alasan-alasan yang mendasari permohonan tersebut *(vide Pasal 3 ayat (3)*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

*Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990).*

4. Atasan yang menerima permohonan ijin wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal permohonan ijin diterima (*vide Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*)
5. Pejabat yang menerima permohonan ijin wajib memperhatikan alasan yang dikemukakan PNS dan pertimbangan yang disampaikan atasan PNS sebelum mengambil keputusan dan/atau apabila diperlukan meminta keterangan tambahan dari isteri/suami PNS yang mengajukan permohonan ijin atau dari pihak lain yang berkompeten (*vide Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*)
6. PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yakni salah satu atau lebih alasan sebagai berikut:
  - a. Salah satu pihak berbuat zinah, yang dibuktikan dengan:
    - 1) Putusan Pengadilan;
    - 2) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan tersebut dan disahkan oleh pejabat setempat minimal Camat; dan
    - 3) perzinahan diketahui oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan, yang dalam hal ini dituangkan dalam laporan perzinahan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan, dibuat oleh salah satu pihak yang menangkap tangan suami atau isterinya yang telah berzinah.
  - b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sulit disembuhkan, yang dibuktikan dengan:
    - 1) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan tersebut dan disahkan oleh pejabat setempat minimal Camat; dan
    - 2) Surat Keterangan dari dokter Pemerintah atau Polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pematik atau penjudi yang sulit disembuhkan.
  - c. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut dengan tanpa ijin dan alasan sah serta hal lain di luar kemampuannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat setempat minimal Camat;
  - d. Salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- e Salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter Pemerintah; atau
- f Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak lagi terdapat harapan untuk hidup berumah tangga secara rukun, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat setempat minimal Camat.

*(vide Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Romawi III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil)*


- 7. Ijin untuk bercerai hanya dapat diberikan apabila:
  - a. tidak bertentangan dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut PNS bersangkutan;
  - b. memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 6;
  - c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

*(vide Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Romawi III angka 13 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil)*

- 8. Permohonan ijin perceraian ditolak apabila :
  - a. bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh PNS;
  - b. tidak memenuhi satupun persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 6;
  - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. alasan yang diajukan bertentangan dengan akal sehat.

*(vide Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Romawi III angka 12 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil)*

- 9. Permohonan cerai tidak diberikan apabila didasarkan pada alasan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. *(vide Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990)*
- 10. Pemberian atau penolakan ijin kepada PNS untuk melakukan perceraian ditetapkan dalam suatu keputusan oleh Pejabat yang berwenang mengambil keputusan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penerimaan permohonan *(vide Pasal 12*




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

*Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990).*

11. Pejabat yang berwenang dijatuhi hukuman disiplin berat, apabila yang bersangkutan lalai dalam mengambil keputusan pemberian ijin/penolakan ijin kepada PNS untuk melakukan perceraian (*vide Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*).
12. Setelah melakukan perceraian, PNS wajib melaporkan perceraian paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian (*vide Romawi III angka 18 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*).

B. PEMBAGIAN GAJI SETELAH TERJADI PERCERAIAN

1. Apabila perceraian terjadi karena kehendak PNS Pria, maka PNS tersebut wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan isteri dan anak-anaknya (*vide Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*).
2. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
  - a. apabila anak mengikuti mantan isteri :
    - 1) 1/3 (sepertiga) gaji untuk PNS;
    - 2) 1/3 (sepertiga) gaji untuk mantan isteri;
    - 3) 1/3 (sepertiga) gaji untuk anak-anak, yang diberikan kepada mantan isteri.
  - b. apabila anak ikut PNS Pria :
    - 1) 1/3 (sepertiga) gaji untuk PNS;
    - 2) 1/3 (sepertiga) gaji untuk mantan isteri;
    - 3) 1/3 (sepertiga) gaji untuk anak-anak, yang diberikan kepada PNS Pria.
  - c. apabila sebagian anak ikut PNS dan sebagian lainnya ikut mantan isteri, maka bagian gaji untuk anak dibagi menurut jumlah anak yang diberikan kepada PNS Pria dan mantan isteri;
  - d. apabila tidak mempunyai anak, maka bagian gaji yang diberikan kepada mantan isteri adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari gaji PNS.  
*(vide Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Romawi III angka 19 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil)*
3. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka yang bersangkutan tidak berhak atas bagian penghasilan mantan suaminya (*vide Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*)




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Bagian gaji tidak diberikan kepada mantan isteri, apabila perceraian disebabkan karena isteri :
  - a. berzinah;
  - b. melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan berat;
  - c. menjadi pemabuk, pematik atau penjudi; dan/atau
  - d. meninggalkan suami 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin suami atau alasan yang sah.

*(vide Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990)*
5. Bagian gaji tetap diberikan kepada mantan isteri, apabila isteri mengajukan cerai karena dimadu atau karena suami :
  - a. berzinah;
  - b. melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan berat;
  - c. menjadi pemabuk, pematik atau penjudi; dan/atau
  - d. meninggalkan isteri 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin isteri atau tanpa alasan yang sah.

*(vide Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990)*
6. Apabila mantan isteri kawin lagi, maka pembayaran gaji dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya mantan isteri kawin lagi *(vide Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990)*.
7. Apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau 25 (dua puluh lima) tahun namun masih sekolah atau telah/pernah kawin atau telah mempunyai penghasilan sendiri, maka pembayaran bagian gaji untuk anak dihentikan dan dibayarkan kepada PNS bersangkutan *(vide Romawi III angka 24 dan angka 25 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil)*.
8. Apabila PNS Pria yang telah menceraikan isterinya dan menikah lagi dengan wanita lain kemudian menceraikannya lagi, maka mantan isteri tersebut berhak menerima:
  - a. 1/3 (sepertiga) dari sisa gaji PNS yang bersangkutan, apabila anak mengikuti PNS tersebut;
  - b. 1/2 (seperdua) dari sisa gaji PNS yang bersangkutan apabila dari pernikahan tersebut tidak mempunyai anak;
  - c. 2/3 (duapertiga) dari sisa gaji PNS yang bersangkutan apabila anak mengikuti mantan isteri;
  - d. apabila sebagian anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan sebagian anak mengikuti mantan isteri, maka 1/3 (sepertiga) dari sisa gaji yang menjadi hak anak, dibagi menurut jumlah anak.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

*(vide Romawi III angka 26 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil)*

9. Apabila perceraian terjadi karena kehendak bersama, maka :
  - a. bagi PNS yang tidak mempunyai anak, pembagian gaji berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
  - b. bagi PNS yang mempunyai anak :
    - 1) apabila semua anak mengikuti mantan isteri, 1/3 (sepertiga) gaji PNS untuk anak yang diberikan kepada mantan isteri; atau
    - 2) apabila sebagian anak mengikuti PNS Pria dan sebagian lainnya mengikuti mantan isteri, 1/3 (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak dibagi menurut jumlah anak.

*(vide Romawi III angka 28 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil)*


### III. HIDUP BERSAMA.

#### A. Larangan.

PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah *(vide Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990)*.

#### B. Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

1. Apabila terdapat dugaan hidup bersama, pejabat yang berwenang wajib memanggil PNS bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan *(vide Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Romawi VI angka 3 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil)*.
2. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan *(vide Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Romawi VI angka 4 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil)*.
3. Apabila berdasarkan pemeriksaan, dugaan hidup bersama tersebut terbukti benar, maka PNS bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat *(vide Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Romawi VI angka 5 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45*




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

*Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil).*

#### IV. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT

- A. PNS dijatuhi hukuman disiplin berat, apabila:
1. bercerai tanpa ijin/surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  2. beristeri lebih dari seorang tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
  3. hidup bersama dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami/isterinya;
  4. tidak melaporkan perkawinan pertama kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak perkawinan dilakukan;
  5. tidak melaporkan perceraian kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak perceraian terjadi;
  6. tidak melaporkan perkawinan kedua/ketiga/keempat kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak perkawinan dilakukan; atau
  7. menolak pembagian gaji terhadap mantan isteri dan anak-anak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (vide Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990).*
- B. PNS wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS *(vide Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990).*
- C. Atasan dijatuhi hukuman disiplin berat apabila yang bersangkutan melakukan kelalaian dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian *(vide Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Romawi VIII angka 1 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil).*
- D. Pejabat yang berwenang dijatuhi hukuman disiplin berat apabila yang bersangkutan lalai dalam mengambil keputusan berkaitan dengan pengajuan permohonan ijin/surat keterangan untuk melakukan perceraian, atau ijin beristeri lebih dari seorang *(vide Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Romawi VIII angka 1 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil).*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Biro Sumber Daya  
Manusia

Abdul Gofar  
NIP 060043776

MENTERI KEUANGAN,

t.t.d.,

SRI MULYANI INDRAWATI